



P E N E T A P A N

Nomor 377/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Dukut Riyanto, NIK : 3504110808710008, Tempat/tanggal lahir Tulungagung 08-08-1971, Alamat Dusun Kromasan RT 003/ RW 002, Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hiba Fajarwati, SH, LLM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18-09-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor register 392/HK/SK/2024/PN.Tlg. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19-09-2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 20-09-2024 dalam Register Nomor 377/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Tuan Dukut Riyanto adalah anak kandung dari pernikahan antara seorang laki-laki bernama Muserin dan seorang perempuan bernama Natun;
2. Bahwa pada Surat Pernyataan Warisan Alm. Muserin dan Almh. Natun menikah memiliki Ahli Waris 7 (tujuh) orang anak yaitu: Musringah, Misgito, Marsini, Edi Santoso, Dukut Riyanto, Suti, dan Rulia;
3. Bahwa ayah pemohon bernama MUSERIN telah meninggal di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 19 April 2004 karena sakit. Sebagaimana surat keterangan kematian A.n. Kepala Desa Pulosari No. Reg. 400.12.3.1/1019/11.2017/2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tentang kematian ayah Pemohon Almarhum MUSERIN belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Tulungagung;
5. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah pemohon Almarhum MUSERIN tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian MUSERIN yang telah meninggal dunia di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 19 April 2004;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan tentang Akta Kematian MUSERIN tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon telah hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 19-09-2024 dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3504110808710008 atas nama DUKUT RIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No. 400.12.3.1/1019/11.2017/2023 atas nama DUKUT RIYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tertanggal 22 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3504110407120004 atas nama Kepala Keluarga DUKUT RIYANTO selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6482/DISP/2007 atas nama DUKUT RIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 23 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Warisan dari ahli waris MUSERIN dan NATUN tertanggal 25 April 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini dan aslinya dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan saksi saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Senen Widodo

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian MUSERIN yang telah meninggal dunia.
- Bahwa MUSERIN adalah Bapaknya pemohon DUKUT RIYANTO;
- Bahwa nama istri MUSERIN bernama NATUN;
- Bahwa dalam perkawinan MUSERIN dan NATUN mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa nama anak MUSERIN dan NATUN adalah 1. MUSRINGAH, 2. MISGITO, 3. MARSINI, 4. EDI SANTOSO, 5. DUKUT RIYANTO, 6. SUTI, 7. RULIA;
- Bahwa MUSERIN telah meninggal dunia pada tanggal 19-04-2004, di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu saat Muserin meninggal dunia dan waktu dimakamkan saksi ikut mengantar jenazahnya sampai ke makam;
- Bahwa ayahnya DUKUT RIYANTO yang bernama MUSERIN belum pernah dibuatkan Akta Kematian dan kematian MUSERIN belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian dan untuk persyaratan mengurus sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- 2. Saksi Supriono
- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencari penetapan Akta Kematian MUSERIN yang telah meninggal dunia;
- Bahwa MUSERIN adalah Bapaknya DUKUT RIYANTO;
- Bahwa istri MUSERIN bernama NATUN;
- Bahwa dalam perkawinan MUSERIN dan NATUN mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa nama anak MUSERIN dan NATUN adalah 1. MUSRINGAH, 2. MISGITO, 3. MARSINI, 4. EDI SANTOSO, 5. DUKUT RIYANTO, 6. SUTI, 7. RULIA;
- Bahwa MUSERIN telah meninggal dunia pada tanggal 19-04-2004, di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu saat Muserin meninggal dunia dan waktu dimakamkan saksi ikut mengantar jenazahnya sampai ke makam;
- Bahwa almarhum MUSERIN belum pernah dibuatkan Akta Kematian dan kematian MUSERIN belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian dan untuk persyaratan mengurus sertipikat tanah di Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kematian ayahnya bernama Muserin pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematian.

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Senen Widodo dan Saksi Supriono.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas Dukut Riyanto dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dukut Riyanto dengan alamat Dusun Kromasan RT. 003/RW. 002, Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulungagung sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian No. Reg. 400.12.3.1/1019/11.2017/2023 tanggal 22-09-2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pulosari dihubungkan dengan keterangan Saksi Senen Widodo dan Saksi Supriono sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan maka diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon bernama **Muserin** telah meninggal dunia di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 19-04-2004 karena sakit, dan kematiannya tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki Akta Kematian. Dengan demikian maka terhadap petitum poin 2 permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayahnya bernama Muserin tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 19-04-2004, ayah Pemohon bernama MUSERIN telah meninggal dunia di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama MUSERIN.
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 11-10-2024 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 377/Pdt.P/2024/PN.Tlg tanggal 20 September 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E Litigasi, dengan dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Sulipah, SH

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);